



WALI KOTA SAWAHLUNTO  
PROVINSI SUMATERA BARAT

KEPUTUSAN WALI KOTA SAWAHLUNTO  
NOMOR : 100.3.3.3- 145 -2026

TENTANG

PEMBENTUKAN KELOMPOK KERJA PENYELENGGARAAN  
BUDAYA SEKOLAH AMAN DAN NYAMAN KOTA SAWAHLUNTO  
TAHUN 2026-2030

WALI KOTA SAWAHLUNTO,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 29 ayat (2) Peraturan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 6 Tahun 2026 tentang Budaya Sekolah Aman dan Nyaman, bupati/wali kota membentuk kelompok kerja untuk penyelenggaraan Budaya Sekolah Aman dan Nyaman yang menjadi kewenangan kabupaten/kota;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Pembentukan Kelompok Kerja Penyelenggaraan Budaya Sekolah Aman dan Nyaman Kota Sawahlunto Tahun 2026-2030.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2008 tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008

Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4919);

4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5332);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Penganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5871);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 120, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6792);
8. Undang-Undang Nomor 57 Tahun 2024 tentang Kota Sawahlunto di Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 163, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6978);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Koordinasi Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 160, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6382);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2021 tentang Perlindungan Khusus Bagi Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 174, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6704);
12. Peraturan Presiden Nomor 101 Tahun 2022 tentang Strategi Nasional Penghapusan Kekerasan Terhadap Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 153);
13. Peraturan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 6 Tahun 2026 tentang Budaya Sekolah Aman dan Nyaman;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan  
KESATU :
- : Membentuk Kelompok Kerja Penyelenggaraan Budaya Sekolah Aman dan Nyaman Kota Sawahlunto Tahun 2026-2030, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA :
- : Kelompok Kerja Penyelenggaraan Budaya Sekolah Aman dan Nyaman Kota Sawahlunto Tahun 2026-2030 sebagaimana dimaksud pada DIKTUM KESATU mempunyai tugas dan fungsi sebagai berikut:
- a. melakukan sosialisasi dan/atau kampanye kepada masyarakat;
  - b. melakukan edukasi kepada warga sekolah dan pemangku kepentingan;
  - c. memfasilitasi peningkatan kapasitas guru dan tenaga kependidikan selain pendidik;
  - d. memfasilitasi penyediaan sarana prasarana;
  - e. menerima laporan dugaan pelanggaran terhadap Budaya Sekolah Aman dan Nyaman dari Sekolah;
  - f. melakukan verifikasi dan analisis awal atas laporan yang diterima;
  - g. mengoordinasikan penentuan bentuk penanganan lanjutan sesuai kewenangan;
  - h. memfasilitasi proses penanganan dugaan pelanggaran kepada instansi yang berwenang;
  - i. melakukan pemantauan penanganan pelanggaran terhadap Budaya Sekolah Aman dan Nyaman yang telah dirujuk; dan
  - j. melakukan pemantauan berkala terhadap penyelenggaraan Budaya Sekolah Aman dan Nyaman di Sekolah serta memberikan rekomendasi perbaikan.

- KETIGA : Dalam menjalankan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud pada DIKTUM KEDUA, Kelompok Kerja juga menyediakan layanan pengaduan dan memfasilitasi pendampingan berupa konseling, layanan kesehatan, bantuan hukum, advokasi, bimbingan sosial dan rohani, dan/atau layanan pendampingan lain sesuai kebutuhan.
- KEEMPAT : Masa kerja Kelompok Kerja sebagaimana dimaksud pada DIKTUM KESATU yaitu selama 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali dalam satu kali masa jabatan.
- KELIMA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kota Sawahlunto dan sumber lain yang sah dan tidak mengikat.
- KEENAM : Keputusan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

01 APR 2026  
Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM  
  
INDRA MULYONO, SH, MH  
NIP. 19320411 201001 1 014

Ditetapkan di Sawahlunto  
Pada tanggal 1 April 2026

WALI KOTA SAWAHLUNTO,

ttd

RIYANDA PUTRA

LAMPIRAN  
 KEPUTUSAN WALI KOTA SAWAHLUNTO  
 NOMOR : 100.3.3.3- 145 -2026  
 TENTANG  
 PENETAPAN KELOMPOK KERJA  
 PENYELENGGARAAN BUDAYA SEKOLAH  
 AMAN DAN NYAMAN KOTA SAWAHLUNTO  
 TAHUN 2026-2030

KELOMPOK KERJA PENYELENGGARAAN BUDAYA SEKOLAH AMAN DAN  
 NYAMAN KOTA SAWAHLUNTO TAHUN 2026-2030

NO	NAMA JABATAN DALAM DINAS	JABATAN DALAM KELOMPOK KERJA
1.	Wali Kota Sawahlunto	Pengarah
2.	Wakil Wali Kota Sawahlunto	Pengarah
3.	Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Sawahlunto	Pengarah
4.	Sekertaris Daerah Kota Sawahlunto	Ketua
5.	Kepala Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kota Sawahlunto	Wakil Ketua
6.	Kepala Dinas Pendidikan Kota Sawahlunto	Koordinator
7.	Kepala Kepolisian Resor Kota Sawahlunto	Anggota
8.	Kepala Kejaksaan Negeri Kota Sawahlunto	Anggota
9.	Perwira Penghubung Komando Distrik Militer 0310/SSD Kota Sawahlunto	Anggota
10.	Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Sawahlunto	Anggota
11.	Ketua Tim Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga Kota Sawahlunto	Anggota
12.	Ketua Gabungan Organisasi Wanita Kota Sawahlunto	Anggota
13.	Inspektur Inspektorat Kota Sawahlunto	Anggota
14.	Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Sawahlunto	Anggota
15.	Kepala Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Sawahlunto	Anggota
16.	Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Sawahlunto	Anggota
17.	Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Sawahlunto	Anggota
18.	Kepala Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kota Sawahlunto	Anggota
19.	Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Sawahlunto	Anggota
20.	Kepala Bidang Sosial dan Budaya pada Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kota Sawahlunto	Anggota
21.	Kepala Bidang Pembinaan Pendidikan Dasar pada Dinas Pendidikan Kota Sawahlunto	Anggota

NO	NAMA JABATAN DALAM DINAS	JABATAN DALAM KELOMPOK KERJA
22.	Kepala Bidang Pembinaan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Non Formal pada Dinas Pendidikan Kota Sawahlunto	Anggota
23.	Kepala Bidang Perempuan dan Perlindungan Anak pada Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Sawahlunto	Anggota
24.	Kepala UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak Kota Sawahlunto pada Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Sawahlunto	Anggota
25.	Ketua Persatuan Guru Republik Indonesia Kota Sawahlunto	Anggota

01 APR 2026  
Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM



INDRA MULYONO, SH, MH  
NIP. 19820411 201001 1 014

WALI KOTA SAWAHLUNTO,

ttd

RIYANDA PUTRA